



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 1635/BNSP/VII/2025
TENTANG
LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
TEKNOLOGI INFORMATIKA BISNIS DIGITAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
 - b. bahwa rapat pleno BNSP pada tanggal 10 Juli 2025 menyepakati pemberian lisensi kepada LSP Teknologi Informatika Bisnis Digital;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNOLOGI INFORMATIKA BISNIS DIGITAL.
- KESATU : Memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Teknologi Informatika Bisnis Digital sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi berupa 17 (tujuh belas) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema sertifikasi Okupasi Desainer Konten Visual Junior; 2). Skema sertifikasi Okupasi IT *Quality Assurance*; 3). Skema sertifikasi Okutasi Teknisi Perbaikan Komputer (*Computer Repair Technician*); 4). Skema sertifikasi Okupasi Teknisi Pusat Data Muda (*Associate Data Center Technician*); 5). Skema Sertifikasi Okupasi *Back End Developer*; 6). Skema sertifikasi Okupasi *Front End Developer*; 7). Skema sertifikasi Okupasi *User Interface/User Experience (UI/UX) Designer*; 8). Skema Sertifikasi Okupasi *Content Creator*; 9). Skema sertifikasi Okupasi Desainer Grafis Muda; 10). Skema Sertifikasi Okupasi *Artificial Intelligence Generative* (Generatif Kecerdasan Buatan); 11). Skema Sertifikasi Okupasi Data Analyst; 12). Skema Sertifikasi Okupasi Ilmuan Data (*Data Scientist*) 13). Skema sertifikasi okupasi Manajer Pusat Data (*Data Center Manager*); 14). Skema sertifikasi Okupasi *Data Management Staff*; 15). Skema sertifikasi Okupasi *Junior Office Operator*; 16). Skema sertifikasi Okupasi Pengembang Web Pratama (*Junior Web Developer*); dan 17). Skema sertifikasi Okupasi *Network Administrator*, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lisensi diberikan kepada LSP Teknologi Informatika Bisnis Digital dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya lisensi, LSP Teknologi Informatika Bisnis Digital wajib menyelenggarakan uji kompetensi yang pertama dengan pengamatan langsung dari BNSP untuk lingkup skema sertifikasi kompetensi yang tertera pada amar KESATU.
- KEEMPAT : Sertifikat Lisensi akan diberikan kepada LSP Teknologi Informatika Bisnis Digital setelah hasil penyaksian uji kompetensi menunjukkan LSP Teknologi Informatika Bisnis Digital telah melaksanakan uji kompetensi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP.

- KELIMA : BNSP akan melakukan penilikan, surveilan serta pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dan kinerja LSP Teknologi Informatika Bisnis Digital paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- KEENAM : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Teknologi Informatika Bisnis Digital tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Lisensi diberikan kepada LSP Teknologi Informatika Bisnis Digital untuk batas waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.1635/BNSP/VII/2025
TENTANG
LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
TEKNOLOGI INFORMATIKA BISNIS
DIGITAL

RUANG LINGKUP LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
TEKNOLOGI INFORMATIKA BISNIS DIGITAL

1. Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Konten Visual Junior
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.74DKV13.002.3	Mengaplikasikan Prinsip Desain
2	M.74DKV13.003.3	Menerapkan Prinsip Komunikasi
3	M.74DKV13.004.3	Menerapkan Prinsip Produksi Karya Visual
4	M.74DKV13.006.3	Menyusun <i>Design Brief</i>
5	M.74DKV13.009.3	Merumuskan Konsep Desain
6	M.74DKV13.010.3	Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain
7	M.74DKV13.012.2	Menciptakan Karya Desain
8	M.74DKV13.015.3	Membuat Materi Siap Produksi/Tayang

2. Skema Sertifikasi Okupasi *IT Quality Assurance*
(Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 610 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Teknologi Informasi Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen Bidang Auditor Teknologi Informasi; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi Bidang Software Development Subbidang Pemrograman; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2024 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Audit Teknologi Informasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.620100.025.02	Melakukan Debugging
2	J.620100.031.01	Melakukan Profiling Program
3	J.620100.033.02	Melaksanakan Pengujian Unit Program
4	J.620100.034.02	Melaksanakan Pengujian Integrasi Program
5	J.620100.035.02	Melaksanakan Pengujian Program Sistem
6	J.620100.037.01	Melaksanakan Stress Test
7	M.702000.008.01	Melaksanakan Prosedur Audit atas Aplikasi Teknologi Informasi
8	M.702000.009.01	Melaksanakan Prosedur Audit atas Infrastruktur Teknologi Informasi
9	M.70ATI00.014.2	Menyusun Hasil Audit Teknologi Informasi
10	M.70ATI00.015.2	Menyusun Rekomendasi Audit Teknologi Informasi
11	TIK.SM02.011.01	Menetapkan Resolusi dan Masalah Terhadap Seluruh Aktivitas Seluruh Siklus Hidup TI
12	TIK.SM03.006.01	Memantau Pelayanan Prosedur Tingkat Layanan

3. Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Perbaikan Komputer (*Computer Repair Technician*)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 285 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan itu (YBDI) Bidang *Computer Technical Support*)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.620900.001.02	Mengidentifikasi Perangkat Penyusun Komputer
2	J.620900.006.01	Melakukan Inventarisasi <i>Hardware</i>
3	J.620900.007.02	Melakukan Inventarisasi <i>Software</i>
4	J.620900.017.02	Memperbaiki CPU
5	J.620900.024.02	Melakukan Setting BIOS
6	J.620900.021.02	Memperbaiki Printer
7	J.620900.023.01	Memperbaiki Proyektor

4. Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Pusat Data Muda (*Associate Data Center Technician*)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Jasa Informasi Bidang Pengelolaan Pusat Data)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.631100.004.01	Menyusun Anggaran Pengelolaan Pusat Data
2	J.631100.005.01	Menyusun Rencana Pemeliharaan Pusat Data
3	J.631100.009.01	Mengelola Keselamatan Kerja
4	J.631100.010.01	Mengelola Keamanan Fisik Pusat Data
5	J.631100.011.01	Mengelola Kegiatan Operasi Pusat Data Harian
6	J.631100.012.01	Mengelola Kegiatan Pembersihan Pusat Data
7	J.631100.013.01	Mengelola Siklus Hidup Peralatan dan Perangkat Pusat Data
8	J.631100.014.01	Mengelola Kegiatan Perawatan Pusat Data
9	J.631100.015.01	Melakukan Pengawasan Pusat Data
10	J.631100.016.01	Menyusun dan Mengelola Dokumentasi
11	J.631100.017.01	Melakukan Proses Audit Secara Berkala

5. Skema Sertifikasi Okupasi *Back End Developer*
 (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Pada Jabatan Kerja ICT *Project Manager*; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan itu (YBDI) Bidang *Software Development* Subbidang Pemrograman; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan itu (YBDI) Bidang *Software Development* Subbidang *Software Requirements Analysis dan Design*)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62SAD00.008.1	Menyusun Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
2	J.62SAD00.011.1	Merancang Struktur Perangkat Lunak
3	J.62SAD00.009.1	Meninjau Ulang (<i>Review</i>) Kebutuhan Perangkat Lunak
4	J.62SAD00.010.1	Melakukan Validasi Model dan Uji Penerimaan Pengguna Kebutuhan Perangkat Lunak
5	J.620100.021.02	Menerapkan Akses Basis Data
6	M.702090.007.01	Mengelola Komunikasi Proyek (<i>Project Communication Management</i>)

6. Skema Sertifikasi Okupasi *Front End Developer*
(Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 610 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Teknologi Informasi Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Auditor Teknologi Informasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.620100.019.02	Menggunakan Library atau Komponen <i>Pre-Existing</i>
2	J.620100.010.02	Menerapkan Perintah Eksekusi Bahasa Pemrograman Berbasis Teks, Grafik, dan Multimedia
3	J.620100.005.02	Mengimplementasikan <i>User Interface</i>
4	J.620100.006.01	Merancang <i>User Experience</i>
5	J.620100.025.02	Melakukan <i>Debugging</i>
6	J.620100.033.02	Melaksanakan Pengujian Unit Program

7. Skema Sertifikasi Okupasi User Interface/User Experience (UI/UX)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Ybdi Bidang *Software Development* Subbidang Pemrograman; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2023 Tentang Bidang *Design* Grafis dan *Design* Komunikasi Visual dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi Dan Digital)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.74DKV13.002.3	Menerapkan Prinsip Desain
2	M.74DKV13.005.3	Menyusun <i>Project Brief</i>
3	M.74DKV13.006.3	Menyusun <i>Design Brief</i>
4	M.74DKV13.010.3	Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain
5	M.74DKV13.014.3	Mempresentasikan Karya Desain
6	J.620100.005.02	Mengimplementasikan <i>User Interface</i>
7	J.620100.006.01	Merancang <i>User Experience</i>
8	J.620100.038.01	Melaksanakan Pengujian Oleh Pengguna (UAT)
9	J.620100.039.02	Memberikan Petunjuk Teknis Kepada Pelanggan

8. Skema Sertifikasi Okupasi *Content Creator*
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Multimedia)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.59MTM00.002.1	Melakukan Riset Kreatif Multimedia
2	J.59MTM00.004.1	Menyusun <i>Creative Brief</i>
3	J.59MTM00.005.1	Menyusun <i>Technical Brief</i>
4	J.591200.001.01	Melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditempat kerja
5	J.591200.007.01	Mempersiapkan Materi Sesuai Format yang Diinginkan
6	J.591200.008.01	Menyunting Audio dan atau Video Sesuai Tuntutan Naskah
7	J.591200.009.01	Melakukan Penambahan Elemen Penunjang Gambar dan Suara dari Sumber Lain yang Diperlukan (<i>Titling, Voice Over</i> dan lain-lain)
8	J.591200.010.01	Melakukan <i>Export</i> Hasil Editing Menjadi File Video dengan Format yang Diperlukan

9. Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Grafis Muda
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.74DKV13.002.3	Mengaplikasikan Prinsip Desain
2	M.74DKV13.003.3	Menerapkan Prinsip Komunikasi
3	M.74DKV13.006.3	Menyusun <i>Design Brief</i>
4	M.74DKV13.010.3	Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain
5	M.74DKV13.012.2	Menciptakan Karya Desain

10. Skema Pengelolaan Kecerdasan Artifisial (*Artificial Intelligence Management*)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian *Artificial Intelligence* Subbidang *Knowledge Based System*)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62AIN00.002.1	Menentukan Sasaran Teknis Solusi <i>Artificial Intelligence</i>
2	J.62AIN00.004.1	Membuat Rencana Proyek Solusi <i>Artificial Intelligence</i>
3	J.62AIN00.013.1	Merekonstruksi Data
4	J.62AIN00.014.1	Mengintegrasikan Komponen Solusi <i>Artificial Intelligence</i> (AI)
5	J.62AIN00.015.1	Memasang Solusi <i>Artificial Intelligence</i>
6	J.62AIN00.017.1	Merawat Solusi <i>Artificial Intelligence</i>

11. Skema Sertifikasi Okupasi *Data Analyst*
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 299 tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Artificial Intelligence (Data Science))

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62DMS00.001.1	Mengidentifikasi Kebutuhan Pengelolaan Data untuk Proses Bisnis
2	J.62DMS00.004.1	Merencanakan Integrasi Data
3	J.62DMI00.004.1	Mengumpulkan Data
4	J.62DMI00.005.1	Menelaah Data
5	J.62DMI00.006.1	Memvalidasi Data
6	J.62DMI00.007.1	Menentukan Objek Data
7	J.62DMI00.008.1	Membersihkan Data
8	J.62DMS00.015.1	Membuat <i>Business Intelligence</i>

12. Skema Sertifikasi Okupasi Ilmuwan Data/ *Data Scientist*
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 299 tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Artificial Intelligence (*Data Scientist*))

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62DMI00.001.1	Menentukan Objektif Bisnis
2	J.62DMI00.002.1	Menentukan Tujuan Teknis <i>Data Science</i>
3	J.62DMI00.005.1	Menelaah Data
4	J.62DMI00.006.1	Memvalidasi Data
5	J.62DMI00.007.1	Menentukan Objek Data
6	J.62DMI00.008.1	Membersihkan Data
7	J.62DMI00.009.1	Mengkonstruksi Data
8	J.62DMI00.012.1	Membangun Skenario Model
9	J.62DMI00.013.1	Membangun Model
10	J.62DMI00.014.1	Mengevaluasi Hasil Pemodelan

13. Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Pusat Data (*Data Center Manager*)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok
Kegiatan Jasa Informasi Bidang Pengelolaan Pusat Data)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.631100.004.01	Menyusun Anggaran Pengelolaan Pusat Data
2	J.631100.005.01	Menyusun Rencana Pemeliharaan Pusat Data
3	J.631100.009.01	Mengelola Keselamatan Kerja
4	J.631100.010.01	Mengelola Keamanan Fisik Pusat Data
5	J.631100.011.01	Mengelola Kegiatan Operasi Pusat Data Harian
6	J.631100.012.01	Mengelola Kegiatan Pembersihan Pusat Data
7	J.631100.013.01	Mengelola Siklus Hidup Peralatan dan Perangkat Pusat Data
8	J.631100.014.01	Mengelola Kegiatan Perawatan Pusat Data
9	J.631100.015.01	Melakukan Pengawasan Pusat Data
10	J.631100.016.01	Menyusun dan Mengelola Dokumentasi
11	J.631100.017.01	Melakukan Proses Audit Pusat Data

14. Skema Sertifikasi Okupasi Data *Management Staf*
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 56
Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas
Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.63OPR00.001.2	Menggunakan perangkat komputer
2	J.63OPR00.002.2	Menggunakan sistem operasi
3	J.63OPR00.003.2	Menggunakan peralatan peripheral
4	J.63OPR00.006.2	Menggunakan perangkat lunak presentasi - tingkat dasar
5	J.63OPR00.007.2	Menggunakan penelusur situs web (web browser)
6	J.63OPR00.008.2	Menggunakan perangkat lunak pengakses surat elektronik (e-mail client)
7	J.63OPR00.010.1	Menggunakan aplikasi media sosial
8	J.63OPR00.011.2	Menggunakan perangkat lunak pengolah kata - tingkat lanjut
9	J.63OPR00.012.2	Menggunakan perangkat lunak lembar kerja - tingkat lanjut
10	J.63OPR00.014.1	Melakukan pemasukan data
11	J.63OPR00.016.1	Mengidentifikasi aspek keamanan informasi pengguna

15. Skema Sertifikasi Okupasi *Junior office Operator*
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.63OPR00.003.2	Menggunakan peralatan peripheral
2	J.63OPR00.004.2	Menggunakan perangkat lunak pengolah kata – tingkat dasar
3	J.63OPR00.005.2	Menggunakan perangkat lunak lembar kerja – tingkat dasar
4	J.63OPR00.006.2	Menggunakan perangkat lunak presentasi - tingkat dasar
5	J.63OPR00.008.2	Menggunakan perangkat lunak pengakses surat elektronik (e-mail client)
6	J.63OPR00.009.2	Menggunakan aplikasi berbasis internet
7	J.63OPR00.010.1	Menggunakan aplikasi media sosial
8	J.63OPR00.015.1	Memastikan validitas data
9	J.63OPR00.016.1	Mengidentifikasi aspek keamanan informasi pengguna

16. Skema Sertifikasi Okupasi *Junior Web Developer*
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang *Software Development* Subbidang Pemrograman)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.620100.005.02	Mengimplementasikan <i>User Interface</i>
2	J.620100.010.01	Menerapkan Perintah Eksekusi Bahasa Pemrograman Berbasis Teks, Grafik, dan Multimedia
3	J.620100.015.01	Menyusun Fungsi, File atau Sumber Daya Pemrograman yang Lain dalam Organisasi yang Rapi
4	J.620100.016.01	Menulis Kode dengan Prinsip Sesuai Guidelines dan <i>Best Practices</i>
5	J.620100.017.02	Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur
6	J.620100.019.02	Menggunakan <i>Library</i> atau Komponen Pre-Existing

17. Skema Sertifikasi Okupasi *Network Administrator*
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Jaringan Komputer)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.611000.003.02	Merancang Topologi Jaringan
2	J.611000.006.01	Merancang Keamanan Jaringan
3	J.611000.014.02	Mengkonfigurasi Routing Pada Perangkat Jaringan Antar Autonomous System
4	J.611000.015.01	Memonitor Keamanan dan Pengaturan Akun Pengguna dalam Jaringan Komputer
5	J.611000.016.02	Mengatasi Serangan Pada Jaringan
6	J.611000.017.01	Mengidentifikasi Sumber Kerusakan
7	J.611000.018.01	Memperbaiki Kerusakan Konfigurasi Jaringan
8	J.611000.020.01	Mengoptimalkan Kinerja Sistem Jaringan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2025

